



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ibrahim als Ib Bin Alm Sanusi;**
Tempat lahir : Sidas;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidas Rt.003 / Rw.001, Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan 27 September 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba, tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Negeri Ngabang Nomor: 166/Pen.Pid/2018/PN.Nba, tanggal 23 November 2018 tentang hari sidang perkara ini;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salamahagung.id keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 4 (empat) plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 (dua) buah kanca fanbo, 1 (satu) buah kaca popeye, 2 (dua) buah jarum kompor.
 - (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bong / alat hisap shabu
 - 2 (dua) buah gunting
 - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria f warna hitam KB. 4417 NT dengan nomor Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan nomor mesin : C427-ID-274753
 - 1 (satu) lembar STNK an. ANDI HARISANDI dengan nomor STNK : 08892559

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor merk Suzuki Satria f warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di penginapan Mila cafe yang terletak di Dusun pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib Saksi SUPRIANTO HASIOLAN mendapat informasi dari masyarakat pahauman bahwa di penginapan Mila cafe yang terletak di Dusun pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak telah di jadikan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi DESWI CHANDRA, Saksi SUPRIANTO HASIOLAN beserta anggota satresnarkoba Polres Landak lainnya dan disaksikan pemilik penginapan yakni saksi AJUNG DALIATUS mendatangi kamar penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI sekitar pukul 22.30 wib, kemudian saksi AJUNG DALIATUS menggedor pintu kamar dari Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI, kemudian pintu kamar di bukakan oleh terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI, saksi DESWI CHANDRA ada melihat saksi SANTI PUWAKA yang sedang tidur,
- Kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI namun tidak di temukan barang bukti

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan kamar penginapan dari terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI di temukan penginapan 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian ANGGOTA SATNAKOBA Polres Landak lainnya melakukan penggeledahan di kamar wc tepatnya di atas dek wc di temukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :

- 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu;
- kemudian Saksi SUPRIANTO HASIOLAN bertanya kepada terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI "milik siapa semua barang yang di temukan tersebut ?" di jawab oleh terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI "bahwa barang-barang tersbut adalah miliknya", bahwa paket shabu tersebut Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI dapatkan dari sdr.MIMIN yang beralamat di beting Pontianak Timur, yang terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI beli pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 06.00 wib dari sdr.MIMIN sebanyak ¼ gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu shabu tersebut bagi menjadi 3 (tiga) Paketan kecil untuk terdakwa jual dan terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI konsumsi, pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota satrenarkoba polres landak 1 (satu) paket shabu sudah terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI jual seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan menyisahkan 2 (dua) paket shabu 0,0518 (Nol Koma Nol Lima Satu Delapan) gram bahwa Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 18.097.99.20.05.0655.K yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST selaku Manager Teknis I pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 September 2018, pada pokoknya memuat hasil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0655.K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 2 (dua) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto seluruhnya berjumlah 0,0518 (Nol Koma Nol Lima Satu Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di penginapan Mila cafe yang terletak di Dusun pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib Saksi SUPRIANTO HASIOLAN mendapat informasi dari masyarakat pahauman bahwa di penginapan Mila cafe yang terletak di Dusun pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak telah di jadikan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi DESWI CHANDRA, Saksi SUPRIANTO HASIOLAN beserta anggota satresnarkoba Polres Landak lainnya dan disaksikan pemilik penginapan yakni saksi AJUNG DALIATUS mendatangi kamar penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI sekitar pukul 22.30 wib, kemudian saksi AJUNG DALIATUS menggedor pintu kamar dari Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI, kemudian pintu kamar di bukakan oleh terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI, saksi DESWI CHANDRA ada melihat saksi SANTI PUWAKA yang sedang tidur,
- Kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Alm) SANUSI namun tidak di temukan barang bukti

dan di lakukan penggeledahan kamar penginapan dari terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI di temukan penginapan 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian ANGGOTA SATNAKOBA Polres Landak lainnya melakukan penggeledahan di kamar wc tepatnya di atas dek wc di temukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :

- 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu;
- Bahwa terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kristal di duga shabu (Metamfetamin) dengan berat Netto : 0,0518 (Nol Koma Nol Lima Satu Delapan) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahwa Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 18.097.99.20.05.0655.K yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST selaku Manager Teknis I pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 September 2018, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0655.K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 2 (dua) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto seluruhnya berjumlah 0,0518 (Nol Koma Nol Lima Satu Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+),

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di penginapan Mila cafe yang terletak di Dusun pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib Saksi SUPRIANTO HASIOLAN mendapat informasi dari masyarakat pahauman bahwa di penginapan Mila cafe yang terletak di Dusun pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak telah di jadikan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi DESWI CHANDRA, Saksi SUPRIANTO HASIOLAN beserta anggota satresnarkoba Polres Landak lainnya dan disaksikan pemilik penginapan yakni saksi AJUNG DALIATUS mendatangi kamar penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI sekitar pukul 22.30 wib, kemudian saksi AJUNG DALIATUS menggedor pintu kamar dari Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI, kemudian pintu kamar di bukakan oleh terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI, saksi DESWI CHANDRA ada melihat saksi SANTI PUWAKA yang sedang tidur,
- Kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI namun tidak di temukan barang bukti dan di lakukan pengeledahan kamar penginapan dari terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI di temukan penginapan 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian ANGGOTA SATNAKOBA Polres Landak lainnya melakukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.pengadilan.tingkat-pertama wc tepatnya di atas dek wc di temukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :

- 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu;
- Bahwa terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kristal di duga shabu (Metamfetamin) dengan berat Netto : 0,0518 (Nol Koma Nol Lima Satu Delapan) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahwa Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 18.097.99.20.05.0655.K yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST selaku Manager Teknis I pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 September 2018, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0655.K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 2 (dua) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto seluruhnya berjumlah 0,0518 (Nol Koma Nol Lima Satu Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DESWI CHANDRA Anak SYAHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diambil keterangan dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 22.30Wib di Penginapan Mila Cafe Dsn. Pahauman Ds. Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSID ipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA,S.IP, BRIGADIRHASIOLAN beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib Sdra SUPRIANTO HASIOLAN mendapat informasi dari masyarakat Pahauman bahwa di penginapan Mila cafe di jadikan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi, Saksi SUPRIANTO HASIOLAN beserta anggota satresnarkoba dan pemilik penginapan yang bernama AJUNG DALIATUS datang di kamar penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB sekitar pukul 22.30 wiba dan menggedor pintu kamar nya, kemudian pintu kamar di bukakan oleh terdakwa IBRAHIM Als IB, saya melihat seorang cewek yang sedang tidur, kemudian kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa IBRAHIM Als IB namun tidak di temukan barang bukti dan di lakukan penggeledahan kamar penginapan dari terdakwa IBRAHIM Als IB di temukan penginapan 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar wc tepatnya di atas dek wc

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 166/pid.sus/2018/pn.nba

plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, , 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu, kemudian Sdra SUPRIANTO HASIOLAN bertanya kepada terdakwa IBRAHIM Als IB "milik siapa semua barang yang di temukan tersebut " di jawab oleh terdakwa IBRAHIM Als IB milik saya (IBRAHIM Als IB), setelah itu terdakwa IBRAHIM Als IB, Sdri SANTI dan barang bukti di bawa ke Polsek Sengah Temila dan tidak lama kemudian di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang berupa : 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam yang di temukan di kamar penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI adalah benar milik Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI;
- Bahwa barang berupa : (2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu) yang di temukan di kamar tempat Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI menginap tepatnya di atas dek wc;
- Bahwa barang berupa : 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) Mahkamah Agung sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian

pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar wc tepatnya di atas dek wc di temukan 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 bauh kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu diakui kepemilikannya oleh terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI yaitu Pemilik Penginapan Mila Cafe yang bernama AJUNG DALIATUS;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUPRIANTO HASIOLAN Anak TR. SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI, Pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 22.30Wib di Penginapan Mila Cafe Dsn. Pahauman Ds. Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, BRIGADIRHASIOLAN beserta Anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib Sdra SUPRIANTO HASIOLAN mendapat informasi dari masyarakat pahauman bahwa di penginapan Mila cafe di jadikan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi, Saksi SUPRIANTO HASIOLAN beserta anggota satresnarkoba dan pemilik penginapan yang bernama AJUNG DALIATUS datang di kamar penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB sekitar pukul 22.30 wiba dan menggedor pintu kamar nya, kemudian pintu kamar di bukakan oleh terdakwa IBRAHIM Als IB, saya melihat seorang cewek yang sedang tidur, kemudian kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa IBRAHIM Als IB namun tidak di temukan barang bukti dan di lakukan penggeledahan kamar penginapan dari terdakwa IBRAHIM

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Asab Bin temangan pengidapan 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar wc tepatnya di atas dek wc di temukan 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, , 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu, kemudian Sdra SUPRIANTO HASIOLAN bertanya kepada terdakwa IBRAHIM Als IB "milik siapa semua barang yang di temukan tersebut " di jawab oleh terdakwa IBRAHIM Als IB milik saya (IBRAHIM Als IB), setelah itu terdakwa IBRAHIM Als IB, Sdri SANTI dan barang bukti di bawa ke Polsek Sengah Temila dan tidak lama kemudian di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam yang di temukan di kamar penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI adalah benar milik Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI;
- Bahwa barang bukti berupa : (2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu) yang di temukan di kamar tempat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI menginap tepatnya di atas dek wc;

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kamar wc tepatnya di atas dek wc di temukan 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, , 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 bauh kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu diakui kepemilikannya oleh terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI yaitu Pemilik Penginapan Mila Cafe yang bernama AJUNG DALIATUS;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AJUNG DALIATUS Anak ALIUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 22.30 Wib di Penginapan Mila Cafe milik saksi yang beralamat Dsn. Pahauman Ds. Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI karena terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI pernah menginap di penginapan saksi;
- Bahwa terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI menginap di penginapan saksi selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pihak Kepolisian datang di penginapan saksi dan meminta saksi untuk menggedorkan pintu kamar terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI kemudian saksi dan anggota kepolisian mendatangi kamar terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI tidak lama kemudian terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI membukakan pintu kamar dan terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Landak;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian setelah mengamankan terhadap terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian Anggota Kepolisian setelah mengamankan terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI;
 - Bahwa tidak ada barang bukti yang di temukan di badan dan pakaian terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI;
 - Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan kamar Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI dan wc penginapan tepatnya di atas dek wc;
 - Bahwa pada saat pengeledahan kamar penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI di temukan :2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam;
 - Bahwa barang yang di temukan di WC penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI tepatnya di atas dek wc yaitu 2 (dua) buah plastik klip transaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transaran berisikan 4 (empat) plastik klip transaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu : 2 (dua) buah plastik klip transaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transaran berisikan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasus no. 14/Pid.Sus/2018/PN.Nba

transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu) yang di temukan di WC penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI tepatnya di atas dek wc;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam yang di temukan di kamar penginapan terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI;
- Bahwa Saksi menceritakan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 22.30 wiba saksi di minta oleh pihak kepolisian mendampingi untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI di penginapan milik saksi sesampai di depan pintu kamar, pihak kepolisian langsung menggedor pintu kamar terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI, kemudian pintu kamar di bukakan oleh terdakwa IBRAHIM Als IB, saya melihat seorang cewek yang sedang tidur, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI namun tidak di temukan barang bukti dan di lakukan pengeledahan kamar penginapan Terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI di temukan penginapan 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kamar wc tepatnya di atas dek wc di temukan 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 bauh kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. gisip shabu / alat hisap shabu, kemudian Sdra SUPRIANTO HASIOLAN bertanya kepada Terdakwa IBRAHIM Als IB “milik siapa semua barang yang di temukan tersebut “ di jawab oleh terdakwa IBRAHIM Als IB milik saya (IBRAHIM Als IB), setelah itu terdakwa IBRAHIM Als IB, Sdri SANTI dan barang bukti di bawa ke Polsek Sengah Temila; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdaka mengerti dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan masalah memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 22.30 Wib di Penginapan Mila Cafe Dsn. Pahauman Ds. Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu sebanyak 2 (dua) paket dan mendapatkan shabu tersebut dari Sdra MIMIN yang beralamat di Beting Pontianak timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara menelpon Sdra MIMIN dengan menggunakan Handphone samsung warna putih milik Terdakwa kemudian Terdakwa di suruh nunggu di daerah beting dan shabu tersebut di antar oleh orang yang tidak Sdra kenali kemudian Terdakwa pulang menuju ngabang dengan menggunakan sepeda motor Satria f KB. 4417 NT warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan Sdra MIMIN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram;
- Bawha Terdakwa membeli shabu dari Sdra IWAN yaitu Terdakwa dari Jelimpo menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih KB. 3095 VQ langsung menuju penginapan VENUS dan langsung menemui Sdra IWAN kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdra IWAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdra IWAN langsung memberikan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa paketkan menjadi 3 (tiga) paket dan shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan Sdra MIMIN pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 06.00 Wib di daerah beting Pontianak Timur;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Sdra MIMIN sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan sdr MIMIN sudah 3 (tiga) kali, pertama Terdakwa membeli shabu dengan Sdra MIMIN sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, yang kedua dan ketiga sebanyak $\frac{1}{4}$ gram, untuk pertama dan kedua hari dan tanggal nya Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kurang lebih 5 (lima) bulan dan Terdakwa mengkonsumsi shabu selama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib pihak kepolisian datang di kamar penginapan Terdakwa yang mana pada saat di dalam kamar Terdakwa lagi main handphone dan Terdakwa lgi bersama pacar Terdakwa yang bernama SANTI sedang tidur, awal nya pihak kepolisian menggedor kamar penginapan Terdakwa dan Terdakwa langsung membukakan pintu kamar ternyata pihak kepolisian bersama dengan pemilik penginapan, kemudian di lakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak di temukan barang bukti dan di lakukan penggeledahan kamar penginapan saya di temukan penginapan 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar wc tepatnya di atas dek wc di temukan 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 bauh kaca fanbo, 1 satu buah kaca popaye, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu, kemudian salah satu anggota pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "milik siapa semua barang yang di temukan tersebut " dan Terdakwa jawab milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Sdri SANTI dan barang bukti di bawa ke Polsek Sengah Temila dan tidak lama kemudian di bawa ke Mapolres Landak;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang di temukan temukan berupa 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popaye, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu di atas dek wc pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 18.30 wib;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu agar tidak di ketahui oleh orang lain;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan (2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam) milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang berupa : 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 buah kaca fanbo, 1 satu buah kaca popay, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu milik Terdakwa;
 - Bahwa Sdri SANTI tidak ada membantu Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa cara terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama Terdakwa memasukkan shabu di tabung kaca fanbo kemudian Terdakwa membakar kaca fanbo dan Terdakwa hisap melalui bong / alat hisap sehingga mengeluarkan asap;
- Bahwa setelah menggunakan shabu yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa segar, mata Terdakwa tidak mau tidur dan semangat untuk bekerja;
 - Bahwa ada saksi pada saat penangkapan Terdakwa yaitu Sdri SANTI (pacar Terdakwa) dan 1 (satu) orang yang namanya Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa tahu orang tersebut pemilik penginapan yang Terdakwa tempati;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, mengedarkan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
- 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 4 (empat) plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 (dua) buah kanca fanbo, 1 (satu) buah kaca popeye, 2 (dua) buah jarum kompor.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bong / alat hisap shabu
- 2 (dua) buah gunting
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria f warna hitam KB. 4417 NT dengan nomor Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan nomor mesin : C427-ID-274753
- 1 (satu) lembar STNK an. ANDI HARISANDI dengan nomor STNK : 08892559
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki Satria f warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih

atas barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 18.097.99.20.05.0655.K yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST selaku Manager Teknis I pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 September 2018, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0655.K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 2 (dua) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto seluruhnya berjumlah 0,0518 (Nol Koma Nol Lima Satu Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib pihak kepolisian datang di kamar penginapan Terdakwa yang mana pada saat di dalam kamar Terdakwa lagi main handphone dan Terdakwa Igi bersama pacar Terdakwa yang bernama SANTI sedang tidur, awal nya pihak kepolisian menggedor kamar penginapan Terdakwa dan Terdakwa langsung membukakan pintu kamar ternyata pihak kepolisian bersama dengan pemilik penginapan, kemudian di lakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak di temukan barang bukti dan di lakukan penggeledahan kamar penginapan saya di temukan penginapan 2 (dua) buah gunting, 2 buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam KB 4417 NT dengan No Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan Nosin : C427-ID-274753, 1 (satu) lembar STNK A.n : ANDI HARISANDI dengan No STNK : 08892559, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk suzuki satria f warna hitam kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar wc tepatnya di atas dek wc di temukan 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 bauh kaca fanbo, 1 satu buah kaca popaye, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu, kemudian salah satu anggota pihak kepolisian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa "milik siapa semua barang yang di temukan tersebut " dan Terdakwa jawab milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Sdri SANTI dan barang bukti di bawa ke Polsek Sengah Temila dan tidak lama kemudian di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang di temukan temukan berupa 2 (dua) buah plastik klip transfaran berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transfaran kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transfaran berisikan 4 (empat) plastik klip transfaran kosong, 3 buah potongan pipet warna hitam, 1 satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 bauh kaca fanbo, 1 satu buah kaca popaye, 2 buah jarum kompor, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 buah bong / alat hisap shabu / alat hisap shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, mengedarkan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan penjelasan yang tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang tersebut, akan tetapi apabila kita cermati ke dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut beserta penjelasannya menjelaskan bahwa setiap orang mengacu kepada subjek hukum baik orang perorangan maupun korporasi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara tindak pidana narkotika ini yang diajukan ke depan persidangan adalah **IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Surat Tuntutan ini;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum bernama **IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI** baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya dan sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak" atau **"melawan hukum"** adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan terdakwa melakukan perbuatannya tanpa hak dan kekuasaannya. bahwa sebagaimana pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2018 sekitar Jam 21.20 Wib, bertempat di Hotel Hong Long, lantai 2, Kamar 201,Dsn. Pulau Bendu, Ds.Hilir Tengah,Kec.Ngabang, Kab.Landak saksi HERRY GUNAWAN dan saksi HOT S SARAGIH bersama dengan satresnarkoba polres landak telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa HAIRUL Als AKHI Anak (Alm) HUSNI yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa HAIRUL Als AKHI

Anak (Alm) HUSNI merupakan hasil dari pengembangan hasil penangkapan terhadap terdakwa WAHYU ARI NUR DRIANSYAH (dalam berkas perkara lain) yang berhasil diamankan di Hotel Hong Long lantai 3, didepan kamar 301 yang mengaku telah membeli narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi dari terdakwa HAIRUL Als AKHI Anak (Alm) HUSNI yang berada di Hotel Hong long Lantai 2 Kamar 201;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang pada diri terdakwa namun pada saat dilakukan pengeledahan dikamar 201 ditemukan :

1. Ditemukan di atas meja 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah kantong plastic transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
2. Ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 18 (delapan belas) butir pil warna coklat berbentuk segitiga bertuliskan "S" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi;
3. Ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
4. Ditemukan 1 (satu) unit timbangan didigal;
5. Ditemukan 1 (satu) kantong plastic transparan berisikan kantong plastic kosong;
6. Ditemukan diatas meja samping tv yakni 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 7 (tujuh) buah kantong plastic transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp.28.650.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa uang Rp.28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagian adalah hasil dari penjualan Narkotika (sebanyak Rp.5.000.000,-) dan sebagian adalah uang simpanan terdakwa dari hasil bengkel servis TV dan uang tersebut akan terdakwa penggunaan untuk membeli sperpart TV;

- Bahwa terdakwa menjelaskan jumlah paket Narkotika Jenis Shabu yang berhasil diamankan sebanyak 10 Paket dengan berat berat 34,2924 (Tiga Puluh Empat Koma Dua Sembilan Dua Empat) Gram dan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 18 (delapan belas) butir;

- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr.Rian yang tinggal di beting Pontianak yang terdakwa dapatkan pada hari minggu tanggal 6 April 2018 sekitar jam 20.00 wib dijembaran baru ngabang;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari sdr.Rian seharga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu) per Jl (gram), dan terdakwa beli sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram (Jl), dan harga ekstasi per butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu per gram (Jl) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan menjual ekstasi seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika jenis Shabu dan Narkotika Jenis Ekstasi yang didapatkan dari sdr.WAHYU benar berasal dari terdakwa, karena sdr.WAHYU adalah anak buah dari terdakwa yang merupakan kurir (pengantar Narkotika) yang telah bekerja dengan terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan telah menjual narkotika jenis shabu dan ekstasi selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual ataupun memiliki Narkotika Jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, baha dengan demikian unsur " **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dibuatnya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini telah ditahan hingga sekarang, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangkan segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
- 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 4 (empat) plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (ma.go.id) putusan nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

buah jarum kompor.

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bong / alat hisap shabu
- 2 (dua) buah gunting
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria f warna hitam KB. 4417 NT dengan nomor Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan nomor mesin : C427-ID-274753
- 1 (satu) lembar STNK an. ANDI HARISANDI dengan nomor STNK : 08892559
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki Satria f warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih

merupakan alat untuk melakukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pengadilan Terdakwa **IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI**

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastic; transparan berisikan 4 (empat) plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 (dua) buah kanca fanbo, 1 (satu) buah kaca popeye, 2 (dua) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bong / alat hisap shabu;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria f warna hitam KB. 4417 NT dengan nomor Rangka : MH8BC41EAEJ-278506 dan nomor mesin : C427-ID-274753;
- 1 (satu) lembar STNK an. ANDI HARISANDI dengan nomor STNK : 08892559;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki Satria f warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa IBRAHIM Als IB Bin (Alm) SANUSI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Jumat** tanggal **30 November 2018**, oleh kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JOSEPH MARPAUNG, S.H. dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

FENNY RESTIANTY, S.H.